

## PENYUSUNAN – APBDes TA 2025

2024

PB NO. 46 , BD NO.46 /2024: 3 HLM

### PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

**ABSTRAK** : Berdasarkan Ketentuan Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah desa di Kabupaten Rembang, perlu adanya pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ; Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa diatur dalam Peraturan Bupati;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014.

Dalam Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;
- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya.

**CATATAN** : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 November 2024 dan ditetapkan 12 November 2024

- Jumlah Halaman : 3 Hlm.
- Jumlah Lampiran : 1